



**RENCANA KENERJA TAHUNAN
(RKT)
TAHUN 2022**



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2022.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 serta mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2018 - 2023. Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan agar dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, perencanaan, serta tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun yang akan datang. Sehingga pada akhirnya dapat menunjang dan berkontribusi atas pencapaian tujuan pembangunan bidang pelayanan publik.

Demikian yang dapat disampaikan, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun mendatang..

Kendari,

2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**



PARINDI GL, SE, M.Si

Pejabat Muda Gol. IV/c
NIP. 19771014 200312 1 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. LATAR BELAKANG

Merupakan suatu keberhasilan tugas Pemerintah Daerah apabila bisa mewujudkan kondisi Pemerintahan yang sehat, bersih, kondusif dan berwibawa. Keadaan yang demikian dapat tercipta apabila Pemerintah Daerah dan jajarannya bisa bekerjasama untuk mewujudkannya.

Dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Demi terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Meningkatkan Kualitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tugas pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Tujuan

Meningkatnya penanaman modal dan mampu menarik investasi serta pelayanan administrasi perizinan yang terpadu.

Kendari,

2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


PARINDI GI, SE, M.Si
Pusat Tenaga Muda Gol. IV/c
NIP. 19771014 200312 1 007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian Rencana Kinerja Tahunan	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja	2
D. Maksud dan Tujuan.....	8
E. Isu Strategis SKPD.....	8
BAB II RENCANA KERJA TAHUNAN	11
A. Sasaran Strategis	11
B. Tujuan dan Sasaran SKPD	13
C. Indikator dan Target Kerja Tahun 2022.....	15
D. Target program dan kegiatan Tahun 2022	16
BAB III PENUTUP	18
LAMPIRAN.....	

A. PENGERTIAN RENCANA KENERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran Program dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Lima Tahun kedepan dan kegiatan-kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dan sebagai tolok ukur kinerja adalm evaluasi kinerja kegiatan yang dipergunakan sebagai perwujudan akuntabilitas kepada publik.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RSKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggra tahun 2018 – 2023.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN
7. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

DPMPTSP Prov. Sultra merupakan nomenklatur ketiga instansi ini. Sebelumnya pada awal pendirian sebagai organisasi tersendiri berdasarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat itu instansi ini bernama Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Prov. Sultra. BPMD Prov. Sultra kemudian berganti nomenklatur menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPMMD dan PTSP) Prov. Sultra berdasarkan perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

DPMPTSP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, Susunan Organisasi DPMPTSP Prov. Sultra, terdiri atas :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina dan melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan, perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta penanganan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan program, urusan keuangan, urusan umum dan urusan kepegawaian lingkup dinas.

Sekretariat terdiri atas 3 Sub Bagian meliputi:

- Subag Keuangan

- Subag Program
 - Subag Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengembangkan iklim, promosi penanaman modal.
- Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman Modal mencakup 3 Seksi yaitu:
- Seksi perencanaan penanaman modal
 - Seksi pengembangan iklim penanaman modal
 - Seksi promosi penanaman modal
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan provinsi Sultra.
- Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan mempunyai 3 seksi masing-masing :
- Seksi pelayanan perizinan dan non perizinan I
 - Seksi pelayanan perizinan dan non perizinan II
 - Seksi pelayanan perizinan dan non perizinan III.

5. Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi melingkupi 3 seksi yaitu :

- Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah Daratan
- Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah Kepulauan
- Seksi pengolahan data dan sistem informasi.


6. Bidang pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan didukung oleh 3 seksi yaitu:

- *Seksi* pengaduan dan informasi layanan
- *Seksi* kebijakan dan penyuluhan layanan
- *Seksi* pelaporan dan peningkatan layanan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara dapat di lihat pada gambar 1.1.

Sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari dua yaitu sumber daya manusia dan sumber daya aset.

Gambar 1.1
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



Susunan Organisasi dan Tatalaksana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang aturan pokok Operasionalnya mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, dikelompokkan sebagai berikut :

Susunan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris
- 3) Kepala Bidang
- 4) Kepala Seksi
- 5) Kepala Sub bagian
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Tahun 2022 dimaksudkan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan yang disusun selama 1 (satu) tahun dimana acuan ini terdiri atas sasaran strategi, indikator kinerja serta target pencapaiannya dalam 1 (satu) tahun. Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2022 sebagai berikut :

1. Petunjuk dalam menjalankan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Tahun 2022.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Tahun 2022.
3. Sebagai kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Tahun 2022.

E. ISU STRATEGIS SKPD

Ditinjau dari tugas dan fungsinya, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, terdiri dari unsur pelayanan dan investasi. Perlu dilakukan suatu

analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis yang ada.

Gambaran isu dan kondisi yang ada sebagai berikut:

1. Ketidakaturan peraturan investasi di tengah pandemi Covid-19, dimana Pemerintah harus punya kebijakan jangka panjang berupa menstabilkan perekonomian pasca Covid-19. Kemudian untuk jangka pendek, pemerintah juga harus bisa mengeksplorasi sektor-sektor yang mampu menarik modal.
2. Nilai ekspor Sultra Juni 2021 tercatat sangat tertinggi sepanjang tahun 2021 bahkan tertinggi selama tiga tahun terakhir. Sedangkan volume ekpornya yaitu 259,39 juta ini naik dibandingkan bulan Mei 2021 atau naik 122,28 persen dibanding periode yang sama tahun 2020.
3. Persentasi peningkatan investasi PMA dan PMDN Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 adalah sebesar 32,18% tercatat mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya di tahun 2020 yang hanya sebesar 2,42%.

Permasalahan yang dihadapi DPMPTSP dalam urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu antara lain sebagai berikut :

5. Data yang disampaikan oleh perusahaan tidak sesuai dengan fakta dilapangan.
6. Beberapa perusahaan ditemukan hanya mengurus izin investasi di Sultra tapi faktanya tidak beroperasi.
7. Anggaran pemantauan, pengawasan dan pembinaan untuk pemantauan, pengawasan dan pembinaan perusahaan PMDN tidak tersedia (nihil).
8. Dana dekonsentrasi dari BKPM pusat hanya untuk memantau PMA sebanyak 10% dari total perusahaan PMA.
9. Sarana penunjang berupa kendaraan roda empat untuk pemantauan dan pengawasan PMA maupun PMDN tidak tersedia.
10. Masih kurangnya tingkat partisipasi dari perusahaan yang tidak melaporkan LKPM Tahun yang tercatat hanya sebanyak 59 Perusahaan yang melaporkan LKPMnya per tgl 31 Desember 2021 melalui aplikasi OSS.

A. SASARAN STRATEGIS

Visi Indonesia 2025 Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Sasaran yang ingin dicapai dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Perumusan visi dan misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan

agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Bahwa Visi dan Misi setiap SKPD di lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder. Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 adalah :

**“Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Aman, Maju,
Sejahtera dan Bermartabat”**

Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023 adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, politik, serta iman dan taqwa.
- 2) Memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi.
- 3) Mendorong birokrasi pemerintahan provinsi yang modern, tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance)

serta memberikan bantuan kepada kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan.

- 4) Meningkatkan konektivitas dan kemitraan antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah

B. TUJUAN DAN SASARAN SKPD

Dalam menentukan tujuan dan sasaran SKPD harus mengacu pada Visi dan Misi RPJMD. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh SKPD selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023. Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan

disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023 mengacu pada Misi 2. Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Tujuan dan Sasatan DPMPSTSP Prov. Sultra Tahun 2022



C. INDIKATOR DAN TARGET KERJA TAHUN 2022

Adapun sasaran strategis kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Rencana Kinerja Tahun 2022 yang merupakan sasaran strategis yang tertuang dalam RENSTRA DPMPTSP 2018-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
SASARAN STRATEGIS DAN TARGET KINERJA TAHUN 2022
DPMPTSP PROV. SULTRA

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Kinerja Target
Meningkatnya daya saing investasi daerah	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	37 Perusahaan
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. 7 Triliun
	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN dan PMA (milyar rupiah)	Naik 7,14%
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik
	Lama maksimal waktu pelayanan	2 hari
	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	A (-)

Tabel 2.1 diatas menunjukkan target rencana kinerja tahunan pada tahun 2022 DPMPTSP Prov. Sultra berfokus pada satu sasaran strategis yaitu meningkatnya daya saing investasi daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut dirumuskan tujuh indikator kinerja utama disertai target masing-masing yaitu :

1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 37 perusahaan;
2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rp. 7 Triliun;
3. Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah) Ditargetkan Naik 7,14%;
4. Nilai survey kepuasan masyarakat di targetkan di kategori Sangat Baik;
5. Lama maksimal waktu pelayanan di targetkan di percepat 2 hari;
6. Target nilai penyelenggaraan pelayanan publik “A (-)”

D. TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

Tahun 2022 DPMPSTSP Prov.Sulawesi Tenggara, menargetkan beberapa kegiatan dalam melaksanakan tugasnya, sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pengadaan Mebel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
		Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya
2	Program Promosi Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah sebagai panduan tahunan dalam menentukan kegiatan suatu organisasi. Dengan adanya RKT ini yang disusun dengan mempertimbangkan potensi yang ada serta hambatan yang dapat terjadi, diharapkan tujuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat tercapai.

Dengan Rencana Kinerja Tahunan ini, maka tahapan-tahapan dalam melaksanakan tugas dapat berjalan secara kronologis, efektif, efisien dan akuntabel, setelah selesai Tahun Anggaran dengan berpedoman pada Rencana Kerja Tahunan ini dapat dievaluasi untuk menentukan rencana kerja yang akan datang.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini disusun agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja Aparatur.

Kendari, Februari 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**



PARINDI GI, SE, M.Si

Parinda Gi Muda Gol. IV/c
NIP. 19771014 200312 1 007